

## **Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan**

**M. Fahmi Afif**

*Institut Agama Islam Tribakti Kediri*  
*Fahmi.arifm@gmail.com*

**Yustafad**

*Institut Agama Islam Tribakti Kediri*  
*yustafad02@gmail.com*

### **Abstract**

This research focuses on endogamous marriages of Arab descent in Pamekasan district, in general they still practice marriages like this, namely marriages in which the husband and wife come from the same tribe. In Indonesia, many endogamous marriages still occur on the basis of the similarity of customs, race, ethnicity and religion. Benchmarks for the existence of endogamous marriages can be chosen from the many studies that discuss endogamous marriages that occur in Indonesia. In practice, endogamous marriage does not occur directly, but there are processes that occur in the midst of society, such as selecting a mate, and continuing to the marriage level. This research is qualitative in nature and the data obtained through the interview method. From this research there are five fundamental factors. First, it's easier to adapt. Second, Protecting offspring. Third, the culture of the ancestors. Fourth, Kafa'ah. Fifth, the similarities between some Arab cultures and Madurese culture.

**Keywords:** *Endogamous Marriage, Arab Descent, Islamic Law*

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada pernikahan endogami Keturunan Arab di kabupaten Pamekasan secara umum masih melakukan pernikahan pernikahan seperti ini, yaitu pernikahan yang suami istrinya berasal dari suku yang sama. Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan Endogami atas dasar adanya kesamaan adat, Ras, suku dan agama. Tolok ukur adanya pernikahan Endogami dapat dipilih dari banyaknya penelitian yang membahas tentang pernikahan Endogami yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pernikahan Endogami tidak terjadi secara langsung, namun adanya proses yang terjadi di tengah – tengah masyarakat seperti pemelihan jodoh, dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan data diperoleh melalui metode wawancara. Dari penelitian ini terdapat ada lima faktor yang mendasar. Pertama, Lebih Mudah beradaptasi. Kedua, Menjaga keturunan. Ketiga, Kultur dari leluhur. Keempat, Kafa'ah. Kelima, Kesamaan sebagian Kultur Arab dengan kultur Madura.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Endogami, Keturunan Arab, Hukum Islam*

### **Pendahuluan**

Pernikahan menurut pakar yurisprudensi Islam adalah akad yang diatur oleh Allah agar laki – laki secara khusus mendapatkan legalitas untuk bergaul dengan perempuan dan tidak adanya penghalang yang bersifat syara' untuk menikahinya<sup>1</sup>". Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang – Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan HKI maka pada dasarnya antara pengertian antara pakar yurisprudensi islam dan menurut UU pernikahan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian pernikahan menurut UU pernikahan ialah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>2</sup>".

Pada dasarnya islam tidak menetapkan bahwa seorang laki – laki harus menikah dengan wanita yang sama dengan kedudukannya, baik dalam kelas sosial, harta, suku, dan lain sebagainya. Islam hanya mengatur jika Wali Mujbir ingin menikahkan putrinya dengan memaksa, dalam arti tanpa memberi pilihan terhadap putrinya maka disyaratkan calon mempelai suami harus sederajat dengannya<sup>3</sup>. Sehingga antara Arab ataupun Non – Arab jika memang saling menerima atau saling cinta maka tidak lagi pertimbangan di dalam hukum islam.

Begitu yang terjadi di kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan. Keturunan Arab di kabupaten Pamekasan secara umum masih melakukan pernikahan Endogami, yaitu pernikahan yang suami istrinya berasal dari suku yang sama<sup>4</sup>. Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan Endogami atas dasar adanya kesamaan adat, Ras, suku dan agama. Tolok ukur adanya pernikahan Endogami dapat dipilih dari banyaknya penelitian yang membahas tentang pernikahan Endogami yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pernikahan Endogami tidak terjadi secara langsung, namun adanya proses yang terjadi di tengah – tengah masyarakat seperti pemelihan jodoh, dan berlanjut ke jenjang pernikahan.

---

<sup>1</sup> Ibnu Abidin, Syaikh Muhammad Amin, *Hasyiah Ibnu Abidin Ala Al – Durr Al – Mukhtar*, (Beirut : Dar Ihya' Al – Turast Al – Arabiy, 2010).jilid 2. Hlm 260.

<sup>2</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksuewawe : Unimal Press,2016). Hlm 16.

<sup>3</sup> Muhammad Al – Syirbiniy Al – Khatib, *Al Iqna' Fiy Hill Aljadzhi Abi Syuja'*,(Maktabah Syamilah).

<sup>4</sup> Wayan Lali Yogantara, *Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegriingsingan Karangasem*, (Denpasar : Jayapangus Press,2018) hlm 16.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi lapangan. Penelitian dengan menggunakan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau penelitian ini dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau daerah objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang didapat akan dianalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi – kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi – informasi yang terkait dengan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data – data kongkrit tentang pernikahan kalangan keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Pernikahan Endogami***

Pernikahan memiliki sifat fungsionalistik, dalam artian bahwa melakukan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya., baik itu untuk memperoleh kelas sosial, memperoleh seksualitas, harta, maupun yang lainnya, hal ini dilakukan agar manusia mampu melakukan peran dan fungsinya dalam sebuah perkawinan.

Bagi setiap individu pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dimana dalam konsep ini terjadinya sebuah kesepakatan serta ikatan diantara kedua belah pihak dalam membangun komitmen serta hubungan antara laki – laki dan perempuan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga baru.

Pernikahan endogami yaitu pernikahan seorang yang berasal dari golongan sendiri, golongan yang dimaksud adalah berupa golongan etnis. Pernikahan semacam ini umumnya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, contohnya orang jawa menikah dengan orang jawa, orang madura menikah dengan sesama orang

madura. islam memandang pernikahan ini legal selagi tidak menikahi perempuan yang haram dinikahi<sup>5</sup>.

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang megharuskan kawin dengan pasangan hidup satu klan dengannya atau melarang seorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain. ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu – individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat<sup>6</sup>.

Ada beberapa macam pernikahan endogami, seperti endogami kesamaan agama, maupun suku. Adapun maksud dari pernikahan endogami ialah untuk menjaga laki – laki sebagai suami tetap diam di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri. Goode, dalam bukunya berjudul *Sosiologi Keluarga*, menyatakan bahwa pernikahan endogami adalah suatu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri<sup>7</sup>. namun dalam penelitian ini fokus pada pernikahan endogami suku. Yaitu tentang pernikahan endogami yang menjadi budaya keturunan Arab yang berada di kabupaten pamekasan.

Berkaitan dengan pernikahan endogami menurut Al – Qur’an, Hadist, dan Ijma’ para *Fuqaha’* yang menjadi sumber hukum Islam tidak ditemukan ayat yang mengharamkan pernikahan endogami. Dalam arti lain, Islam memperbolehkan pernikahan endogami secara umum, hanya saja Islam menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat dekat, seperti sepupu. Yang dianjurkan dan mendapatkan keutamaan adalah kerabat yang jauh ataupun orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Syaikh Abu bakar Bin Muhammad bin Syatā Al – Dimiyathi menjelaskan bahwa tujuan dari menikahi orang jauh dari pada menikahi kerabat, alasannya adalah ; “salah satu tujuan pernikahan adalah menyambung antar klan, dan hal itu tidak akan

---

<sup>5</sup> Abdullah Mustari, Pernikahan Antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba,” *Jurnal Hukum perkawinan*, No.2 (2014):152.

<sup>6</sup> Abdul Malik Lamuddin, “pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (suatu tinjauan Sainifik)”, Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

<sup>7</sup> William Goode, *Sosiologi keluarga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007).

pernah ada jika menikah dengan kerabat”<sup>8</sup>. Islam mengajarkan secara bijak dalam memilih istri yakni mengutamakan perempuan lain dari pada kerabat yang dekat. Selain tujuan yang telah diungkapkan diatas, ada alasan seperti kesehatan, postur tubuh anak yang dihasilkan dari pernikahan. Bahkan Imam Syafi’i menjelaskan bahwa “*keutamaan dalam memilih pasangan adalah yang tidak memiliki kekerabatan karena khawatir anaknya kurang cerdas dan kurus*”<sup>9</sup>.

Perihal pernikahan kekerabatan Agama islam hanya melarang kerabat yang memiliki ikatan *Mahram*. Selain itu tidak ada larangan untuk menikahi kerabat jauh ataupun dekat. Kerabat yang memiliki ikatan *Mahram* ini antara lain ;

- a. Ibu. Ibunya ibu, Ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak dari anak laki – laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek., baik kandung se ayah dan se ibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak saudara laki – laki kandung , seayah, atau seibu, cucu saudara laki – laki kandung, seayah, seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis ke bawah<sup>10</sup>.

Kekerabatan selain yang telah disebutkan entah dari jalur nasab secara langsung atau sepersusuan maka tidak ada larangan dari Agama islam. Artinya Pernikahan Endogami kekerabatan ataupun kesukuan tidaklah dilarang dalam Agama islam. Hanya saja ada anjuran untuk tidak menikahi kerabat dekat seperti Sepupu.

---

<sup>8</sup> Syaikh Bakar Bin Muhammad Syatā Al – Dimyathi, *Hasyiah Fanat Al – Thalibin*, (maktabah Syamilah)

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad Al – Syirbini Al – Khatib, *Hasyiah Bujairimiy Alal Kha*

tib. (Beirut : Dar Al – Fikr 2007) jilid 3. Hlm. 362

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001. Hlm 13.

Sedangkan untuk kerabat jauh seperti Anak dari Sepupu ataupun orang yang tidak memiliki kekerabatan sama sekali lebih dianjurkan dari pada kerabat dekat.

Dari kesimpulan dari penjelasan diatas adalah endogami sebuah pernikahan dalam lingkup dan batas tertentu seperti menikah kekerabatan atau keturunan, satu madzhab, golongan, satu suku, satu desa, satu kasta, satu ras dan kelompok – kelompok tertentu.

### ***Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia***

Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa : “ perkawinan adalah Sah, Apabila dilakukan dengan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini tidak ada beda dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan isis dari Kompilasi Hukum Islam masih mengakui Pluralisme dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan bagi agama selain Islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya. Dalam hukum perkawinan Islam mengartikan agar perkawinan itu dilakukan dengan akad antara pihak – pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki – laki setelah dipenuhi syarat – syarat lain menurut hukum Islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama (*fiqh Munakahat*) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum Islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam, juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam tidak disalahgunakan.

### **Pernikahan Endogami Keturunan Arab Di Kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan**

Proses Pernikahan Endogami di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Gladak Anyar terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah tidak terputusnya

kekerabatan, menjaga marga, agar tidak asing diantara keluarga besar, dan juga memiliki komunikasi yang baik karena adanya kesamaan adat dan kultur. disisi lain tidak ada peraturan dari Undang – undang ataupun dari Hukum Islam yang melarang tentang pernikahan satu kelompok, satu etnis, dan satu marga. Oleh karena itu keturunan Arab di kelurgahan Gladak Anyar kecamatan Kota kabupaten Pamekasan lebih memilih pernikahan Endogami.

Pernikahan endogami di kalangan keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar ada beberapa macam yang dilakukan yaitu, mencari calon istri melalui sanak famili, dijodohkan, dan mengusulkan kepada orang tua, sebagai mana data yang diperoleh penulis dari narasumber. Macam – macam proses pernikahan kalangan keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar antara lain adalah :

1. Perjodohan.

Perjodohan adalah proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat mengikat, dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang dijodohkan. Pernikahan Endogami di kalangan keturunan Arab kebanyakan melalui proses perjodohan.

Koresponden yang pertama adalah AB (laki – laki ) menikah pada bulan 12 mei tahun 2018. AB dijodohkan dengan istrinya yang sekarang saat ia duduk di bangku kuliah semester akhir di salah satu PTN. Perihal pasangan hidup AB lebih memilih untuk ikut apa kata orang tua, dikarenakan ia percaya bahwa orang tua tidak akan salah pilih untuk anaknya sendiri dan ia percaya bahwa orang tualah yang lebih berpengalaman dalam menjalani pernikahan sehingga ia lebih mengikuti arahan dari keluarganya. AB menjelaskan bahwa perjodohan sudah menjadi adat di keluarga besarnya. Karena menjadi sebuah adat, maka ia dan keluarga yang lain tidak keberatan untuk dijodohkan. Selanjutnya AB mengutarakan ;

*“memang. Hampir kebanyakan. Nikah di keluarga saya hampir rata - rata itu hasil dari perjodohan. Walaupun bukan dari kecil ya. Karena kan di masyarakat madura dulu kan ada dijodohkan dari kecil. Kalau saya memang perjodohan dalam arti bukan atas pilihan saya sendiri. sekalipun dulu ketika remaja saya suka, atau katakanlah saya pacaran ya. Tapi dalam kesadaran saya, saya yakin bahwa pernikahan saya kelak hasil dari perjodohan karena melibat adat dari dulu di dalam keluarga besar saya dan lingkungan saya rata – rata hasil dari perjodohan. ya ada juga bukan dari perjodohan.*

*Suka sama suka akhirnya dilanjut sesama orang tua kita, tapi itu tidak seberapa, hanya sebagian kecil saja<sup>11</sup>”*

Koresponden yang kedua Adalah JS. Menikah di umur 25 Tahun pada saat bekerja membantu ayahnya. Ia dijodohkan dengan istrinya yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. awalnya JS menolak untuk dijodohkan, namun pada akhirnya ia menerima untuk dijodohkan. Ia berasalan bahwa dalam pernikahan ia tidak ingin berproses sulit dan berbelit – belit. Selanjutnya JS mengungkapkan ;

*“ pertama saya tidak menginginkan untuk dijodohkan. Alasannya ya, karena pada zaman seperti ini dijodohkan. Harusnya ya, memilih sendiri. karena kita kan yang akan menjalaninya. Bukan orang lain, terlebih orang itu kan punya pandangan dan kecendrungan berbeda – beda. Saya ditawari menikah dan ingin dijodohkan pertama kali pada umur 23 tahun. Dan ketika umur 25. Saya kembali ditawari oleh ayah saya. Pada saat itu saya berfikir, bahwa saya memilki adat, dan juga sepertinya akan berproses panjang jika saya memilih pasangan hidup saya sendiri. akhirnya ya sudah. Saya iyakan keinginan orang tua saya. Akhirnya menikah dan sampai sekarang, alhamdulillah pernikahan saya langgeng. Ada yang bukan hasil dari perjodohan. Mereka pacaran tapi nyatanya berakhir di pengadilan agama (bercerai)<sup>12</sup>”*

## 2. Mencari calon melalui sanak famili.

Macam proses pernikahan Endogami selain perjodohan adalah mencari calon melalui sanak famili, walaupun dalam hal ini hampir mirip dengan perjodohan. Artinya, kalangan keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar jika tidak menemukan pandangan untuk dipasangkan dengan anaknya, salah satu keluarga akan bertanya pada familinya, dan familinya sudah memahami bahwa ia sedang mencari menantu. proses ini tidak pasti adalah kerabatnya. Hanya saja kerabat atau teman dijadikan sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang calon istri anaknya yang akan dipinang.

Koresponden yang pertama adalah AS. Beliau baru saja menikahkan anaknya melalui proses mencari dari keluarganya. Menurutnya proses seperti ini kadang tidaklah seserius yang dibayangkan. Selanjutnya AS menerangkan ;

*“kadang kita ketemunya yang ketika santai - santai, nongkrong. Saya tanya sama saudara saya atau famili saya, eh itu anakmu sudah selesai kuliabnya , gimana kalau dengan anakku..?. sama – sama mau. Ya akhirnya jadi. Hanya itunya saja kadang*

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Alfaro Bamajbur, di Pamekasan, tanggal 23 maret 2022

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Jamal Bin Syamlan, di pamekasan, pada tanggal 30 maret 2022

*tidak resmi, tapi dalam peminangan dan musyawarah pernikahan sebagai orang tua ya kita pasti haruslah resmi dan serius<sup>13</sup>”.*

Dalam proses pencarian melalui sanak famili ini tidak sulit dan rumit. Karena keturunan Arab di Gladak Anyar lebih percaya terhadap orang tua mereka dalam hal pernikahan. Sanak famili atau teman akan memberikan informasi tentang calon istri, walaupun terkadang berbeda marga namun masih sesama keturunan Arab. yang berada di kelurahan Gladak Anyar. Justru lebih sulit jika proses itu berawal dari saling mengenal atau pacaran. Karena pacaran di kalangan keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar masih cenderung dianggap negatif. Artinya, proses pacaran sekalipun dengan sesama keturunan Arab akan lebih sulit untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius dari pada perjodohan dan tidak saling mengenal sebelumnya.

### 3. Mengusulkan calon terhadap Orang Tua

Macam prosesn pencarian jodoh yang selanjutnya adalah dengan mengusulkan nama wanita yang ingin dipinangnya kepada Orang Tua.

*“biasanya ada yang mengusulkan terhadap orang tuanya secara langsung. Seperti keponakan saya itu. Langsung disetujui karena pilihannya memang sesuai dengan adat yang berlaku. Keponakan saya itu mengusulkan saudara yang muqim di Sumenep. Dan alhamdulillah lancar sampai ke hari pernikahan. Rata – rata untuk zaman sekarang mengusulkan atau ketabuan kalau punya pacar. Kalau itu bukan dari sesama keturunan Arab. ya, kalau tidak jadi menikah, ya perang sama orang tuanya<sup>14</sup>”*

Macam proses ini seorang keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar lebih kesulitan untuk diterima oleh keluarganya. Karena keluarganya akan mengira bahwa anaknya telah bermain asmara sebelumnya. Dan keturunan Arab di Gladak Anyar tidak menyukai jika perjodohan tersebut dilandasi dengan pacaran terlebih dahulu. apalagi yang diusulkan oleh anaknya bukanlah sesama keturunan Arab. Sekalipun ada hal itu masih terhitung jarang diantara keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar. Jika memang ada dan ditemukan seorang keturunan Arab menikah lewat proses pacaran, istri atau suami bukan dari seseama keturunan Arab maka hal itu akan dimulai dengan konflik antara anak dan orang tua, sekalipun pada akhirnya istri atau suami yang tadinya tidak direstui kembali diterima di keluarga besarnya.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Abdillah Shaleh Alkatiri, di Pamekasan, pada Tanggal 30 Maret 2022.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Hanif Bin Thalib, di Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2022

## **Faktor – Faktor Pernikahan Endogami Keturunan Arab Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan**

Pernikahan endogami di kalangan keturunan Arab kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan terjadi disebabkan beberapa faktor. Faktor – faktor yang dapat kami simpulkan adalah :

1. Lebih Mudah beradaptasi.

Keturunan Arab di Kelurahan gladak Anyar kecamatan kota Kabupaten Pamekasan lebih memilih menikah dengan sesama keturunan Arab ataupun dengan seorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan beralasan karena sudah saling mengenal antara budaya dan kultur sesama keturunan Arab. Sehingga ketika berumah tangga mereka tidak menjumpai perbedaan – perbedaan yang sangat tajam ketika menikah tidak dengan sesama keturunan Arab.

*“kita punya identitas. Kami orang indonesia, keturunan Arab. Kami memiliki beberapa kultur sejak leluhur kami awal ke indonesia. Kami memilih menikahkan anak kami dengan sesama keturunan Arab entah itu satu marga ataupun tidak karena kita sudah sama – sama mengenal kultur antara keluarga kami dan keluarga calon istri dari anak – anak kami. Sehingga alasan itulah yang menyebabkan kami lebih memilih sesama keturunan arab. Dan kebanyakan memang masih satu marga dan masih ada hubungan famili<sup>15</sup>”.*

Ketika kultur dan adat tidak berbeda maka keluarga baru tidak lagi terasa asing di kalangan keluarga besar. Hal itu akan berbeda jika istri atau suami dari keturunan arab tidak sama – sama keturunan Arab. Adaptasi dengan keluarga akan jauh lebih sulit dan berproses.

*“kami memang bukan hanya merasakan dari satu sisi ya. Artinya keluarga saya ada yang juga menikah dengan Abwal, dan kalau – kalau dirasakan proses dan menjalaninya itu lebih sulit dari pada dengan sesama jamaah. Ibaratnya kalau jamaah itu seperti saudara sendiri sekalipun sebelumnya tidak kenal ataupun jarang berkomunikasi. Tapi ketika sudah kenal ya layaknya saudara. Jadi itu yang membuat proses dan menjalankan pernikahan lebih santai. Karena dalam pernikahan sejatinya bukanlah menyatukan dua manusia, melainkan menyatukan dua keluarga. Sehingga semakin tajam perbedaan justru bagi kami itu kurang baik.<sup>16</sup>”*

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Abdillah Shaleh Alkatiri, di Pamekasan, pada Tanggal 30 Maret 2022

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Hanif Bin Thalib, di Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2022

.beda kultur antara keturunan Arab dengan yang bukan keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar menyebabkan sulit beradaptasi sehingga berimbas dalam membina rumah tangga. Karena sulitnya adaptasi, keturunan Arab Gladak Anyar memilih dengan sesama keturunan Arab.

## 2. Menjaga keturunan.

Faktor yang kedua adalah menjaga keturunan agar trah Arab serta marga yang telah melekat dikalangan Arab sejak dulu tidak hilang. Artinya keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar kecamatan kota Kabupaten Pamekasan akan sulit menerima lelaki bukan keturunan Arab ketika meminang putri – putri mereka. Karena jalur keturunan dan kesukuan dari pihak laki – laki. Maka mereka akan lebih menjaga anak perempuannya untuk tidak dipinang oleh seseorang yang bukan dari keturunan Arab.

*“nasab itu kan dari jalur ayah ya. Jadi kalau ada seorang yang melamar putri – putri kami dan itu bukan dari marga kami atau bahkan bukan dari sesama keturunan Arab tentu kita akan sulit untuk menerima. Kami bukan berarti anti terhadap penduduk asli. Kami memiliki hak dengan siapa kami menerima dan menikahkan putri kami. Bahkan anak – anak laki – laki kami pun ketika ingin melamar perempuan yang bukan dari keturunan Arab kami cukup sulit untuk menerimanya. Padahal laki – laki lebih bebas untuk memilih. Artinya laki – laki menikah dengan perempuan yang bukan dari keturunan Arab pun anak mereka akan ikut ayahnya. Anak – anak itu punya marga ayahnya. Itu, laki – laki. Terlebih perempuan yang nantinya cucu – cucu dan cicit kami tidak membawa marga kami serta tidak mengenal dari mana mereka berasal. Ada yang sampai tidak ingin menjadi Wali anaknya karena sudah suka dengan ahwal. Akhirnya ya ikut ke keluarga suaminya<sup>17</sup>”.*

Faktor inilah yang masih kuat diantara kalangan keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. Bahkan ada yang sampai tidak ingin menjadi wali ketika anak perempuannya ingin menikah dengan seorang yang bukan dari keturunan Arab. ada pula perempuan keturunan Arab yang tidak kunjung menikah hingga tua karena tidak menemukan laki – laki keturunan Arab yang akan menikahnya.

*“masalah menikah dengan Ahwal<sup>18</sup>. Bukan tidak ada. Ada. Cuma ya sangat sulit dijumpai. Dan itu diawali cekcok dengan keluarga. Artinya tidak semulus dan berjalan lancar layaknya bukan dari Jamaah<sup>19</sup>. Saya ada keponakan yang ingin menikah dengan*

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Jamal Bin Syamlan, di pamekasan, pada tanggal 30 maret 2022

<sup>18</sup> Sebutan keturunan Arab untuk orang yang bukan keturunan Arab.

<sup>19</sup> Sebutan keturunan Arab.

*Abwal. Itu perang dulu dengan orang tuanya. Padahal ponakan saya itu laki – laki. Terlebih kalau itu wanita. Rasanya akan sangat sulit<sup>20</sup>”.*

Kesulitan – kesulitan dan harus bertengkar dengan keluarganya sendiri membuat keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar juga sadar bahwa menikah dengan selain keturunan Arab adalah mustahil, sehingga dengan kesadaran yang demikian mereka para keturunan Arab akan lebih memilih menikah dengan sesama keturunan Arab.

*“kalau kami memiliki kewajiban untuk menjaga Keturunan Baginda Nabi dari jalur Sayyidah Fathimah dengan Imam Ali terlebih ada pendapat ulama’ yang berpendapat bahwa pernikahan yang tidak sekufu’ tidak sah. Maka haruslah anak – anak putri kami menikah dengan sesama keturunan Baginda Nabi. Karena untuk sekufu’ dengan keturunan Baginda Nabi ya harus sesama keturunan Baginda Nabi<sup>21</sup>”.*

Sedangkan untuk Arab golongan Sayyid sebagaimana penjelasan Habib Mustofa Bin Hasan Fad’aq dalam hal menjaga keturunan harus sesama dengan Arab golongan Sayyid, alasannya untuk menjaga keturunan Baginda Nabi dan tentang Kufu’. Perbedaannya dengan keturunan Arab lainnya. Golongan Sayyid lebih longgar, artinya tidak harus sesama marga dan kalau itu anak laki – laki lebih bebas memilih calon istri.

### 3. Kultur dari leluhur.

Faktor yang ketika adalah kebiasaan sejak dulu bahwa orang Arab yang memang berada di Jazirah Arab, hijaz, dan Yaman menikah dengan yang satu kabilah. Adat dan kebiasaan itulah terbawa hingga keturunan Arab yang berada di Indonesia. Artinya mereka lebih menginginkan menikah dengan yang satu marga atau minimal dengan sesama keturunan Arab yang masih menjaga marganya.

*“memang kalau kita lihat dari sejarah. Saya juga melihat dari leluhur – leluhur saya yang sudah berada di Indonesia itu kebiasaannya menikah dengan yang masih satu kabilah (marga). Kakek – nenek saya pun juga demikian, hingga ke generasi saya. Kakek saya Alkatiri menikah dengan sesama Kabilah Alkatiri. Ada juga yang menikah dengan Kabilah Bin Kuddah. Sehingga saya yang marga Alkatiri menikahnya dengan kabilah Bin Kuddah. Anak saya menikah dengan Alkatiri, saudara saya, adik itu menikah dengan Kabilah Alkatiri. Itu terjadi memang sejak dulu seperti itu<sup>22</sup>”.*

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Hanif Bin Thalib, di Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2022

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Habib Mustofa bin Hasan Fad’aq, di Pamekasan, pada tanggal 23 Maret 2022

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Abdillah Shaleh Alkatiri, di Pamekasan, pada Tanggal 30 Maret 2022.

Kebiasaan dan adat demikian juga berlaku di kabilah – kabilah yang lain seperti kabilah Bin Ta’lab, kabilah Bin Syamlan, kabilah Bafadhhol, dan lain sebagainya. artinya mereka lebih tertarik untuk menikah dan menikahkan anaknya dengan kabilahnya atau kabilah istrinya. Alasannya mereka sudah menjumpai adat dan kebiasaan ini sejak dari dulu hingga ke generasi saat ini.

*“untuk Wasiat, atau pesan dari leluhur kami itu tidak ada. Memang dari dulu seperti itu. Sama dengan saya, Dari dulu Kabilah Syamlan, utamanya di Pamekasan dan di kelurahan Gladak Anyar itu menikah dengan sesama Kabilah Syamlan. Saya dan istri juga sama – sama Kabilah Syamlan. Kalau saya libat – libat Kabilah Syamlan sangat sedikit yang berkeluarga dengan Kabilah lain. ya memang dari leluhur seperti itu. Kami, mempunyai adat yang seperti itu secara mengalir saja. Kefanatikan Kabilah dan marga masih melekat sangat erat<sup>23</sup>”.*

Adat yang begitu kuat memang bukanlah sebuah pesan dari leluhur atau janji wasiat. Pernikahan keturunan Arab di Gladak Anyar seakan sudah menjadi janji tanpa hitam diatas putih dari leluhur – leluhur mereka.

#### 4. Kafa’ah

Faktor yang keempat adalah *kafa’ah*. guru – guru Agama mereka selalu mengajarkan bahwa yang bukan orang Arab tidaklah *sekuflu’* dengan orang arab. bahkan di antara kalangan Arabpun tidaklah mutlak Kufu’. Antara Arab Quraisy dan Arab non – Quraiys tidaklah *sekuflu’*. Sehingga para keturunan Arabpun juga tidak akan akan menikahkan putrinya dengan non – arab. dan putri seorang dari golongan Sayyid tidak akan dinikahkan dengan laki – laki yang bukan Sayyid sekalipun sesama keturunan Arab. walaupun *kuflu’* sendiri bukanlah syarat untuk sahnya pernikahan, hanya hak dari anak perempuan. artinya seorang Wali harus mencarikan calon suami yang *sekuflu’* dengan anak perempuannya.

*“kita disini berhati – hati. Selain juga nanti akan memutus mata rantai keturunan Baginda Nabi. Ada pula Ulama’ yang menyatakan bahwa Kufu’ adalah syarat sahnya pernikahan . memang kita madzhab Syafi’i berpendapat bahwa kufu’ itu adalah hak wanita bukan syarat sahnya. Akan tetapi kita berhati – hati, kita lebih memilih keluar dari khilaf antar Ulama<sup>24</sup>. Tapi dalam hal menikah dengan siapa, kami tidak sefanatik keturunan Arab Masyaikh dan Qabail. Artinya kalau kami lebih memilih Akhlaq dan Agama. Tapi ya tetap pada prinsipnya, anak putri kami harus dengan Golongan Arab Sayyid. Sedangkan anak lelaki dari kami lebih bebas memilih dengan siapapun sekalipun bukan dengan sesama orang Arab”.*

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Jamal Bin Syamlan, di pamekasan, pada tanggal 30 maret 2022

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Habib Mustofa bin Hasan Fad’aq. di Pamekasan, pada tanggal 23 Maret 2022.

5. Kesamaan sebagian Kultur Arab dengan kultur Madura.

Faktor yang lain, sekalipun faktor ini bukanlah faktor yang mendasar adalah kesamaan kultur Arab dengan kultur Madura yang menikah dengan sepupu dan kerabat yang jauh. Artinya keturunan Arab di Gladak Anyar juga menyadari bahwa di Madura ada kultur yang sama dengan kultur mereka dalam masalah pernikahan.

*“sama. di madura ini dan kbususnya di pamekasan penduduk Lokal juga menikah dengan kerabatnya. Saya juga ada teman dan kolega Ahwal yang menikahkan anaknya dengan ponakannya. Entah apakah alasannya sama dengan kami. Yang jelas, disadari atau tidak Ahwal di pamekasan ada yang seperti itu”<sup>25</sup>”*

Orang madura juga lebih memilih saudara dan kerabat sekalipun jauh dari pada orang yang lain. Kultur dan adat madura itu masih kuat terlebih di kalangan para kiai dan ulama’.

*“ disadari memang orang madura memiliki kultur yang sama. Mereka menikah dengan orang yang masih kerabat. Orang umum saja sekalipun di zaman seperti sekarang ini masih ada yang menikah dengan kerabatnya, entah dekat ataupun jauh. Terlebih kalangan para kiai dan ulama’, jelas lebih memilih dengan sesama kerabat atau sesama kiaiinya”<sup>26</sup>”.*

Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dengan keturunan Arab yang ada. Jika keturunan Arab memilih karena marga dan masih fanatik kesukuan, kiai – kiai madura pada umumnya tidak memandang silsilah ke atas, yang terpenting bagi mereka adalah ada ikatan kekerabatan.

*“yang terpenting ada kekerabatan sekalipun tidak harus dengan silsilah yang sama. Dan tentu ada alasan berbeda dengan orang arab yang lebih memandang silsilah dan marga dikalangan mereka. Orang madura umumnya menikahi sepupu, duapupu, dan anak dari sepupu jika umurnya tidak terpaut jauh. Tentu ada plus minusnya. Jika memang jodoh maka kedepannya enak. Tapi kalau tidak jadi akan merasa tidak enak hati. Seperti ada konflik dingin antara kedua pihak. Untuk alasan tertentu seperti tidak ada, terkecuali yang leluhur kita demikian dan tidak harus juga, hanya kebanyakan ditemukan demikian”<sup>27</sup>”*

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Abdillah Shaleh Alkatiri, di Pamekasan, pada Tanggal 30 Maret 2022

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Fannah Chalil, di Pamekasan, pada Tanggal 20 Maret 2022

<sup>27</sup> Wawancara dengan Afifi Nawawi, di pamekasan, pada tanggal 20 Maret 2022.

Tidak sama dengan Kalangan keturunan Arab. penduduk lokal di pamekasan khususnya para kiai menikahkan anaknya dengan kerabat karena sudah kenal dengan keluarganya. Sekalipun mereka menyadari yang mereka ambil mempunyai resiko yang sangat besar, yakni ketika tidak jodoh maka yang bersangkutan dan keluarganya sama – sama tidak enak hati, seperti perang dingin di antara kedua belah pihak. Kronologi pernikahan Endogami yang terjadi di Kabupaten Pamekasan semula berawal dari budaya lokal itu sendiri dengan berlandaskan norma agama. Pernikahan Imam Ali bin Abi Talib dengan Sayyidah Fatimah yang tidak lain adalah keponakan sepupunya sendiri dianggap sebagai anjuran dari agama. Berbeda dengan pernikahan Endogami yang terjadi di kalangan keturunan Arab yang lebih menjaga keaslian Ras dari pada bersandar pada norma Agama.

Kalangan keturunan Arab kelurahan Gladak Anyar kecamatan kota tidak merasa asing dengan pernikahan Endogami di antara mereka. Karena mereka juga menjumpai pernikahan Endogami diantara orang madura juga sering terjadi, dan hampir pasti para Ulama' dan kiai di madura melakukan pernikahan sesama kerabat dan famili. Dan masyarakat setempat juga tidak menjanggalkan adanya pernikahan Endogami sesama keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar, karena para masyarakat madura pada umumnya dan masyarakat pamekasan pada khususnya juga melaksanakan pernikahan Endogami diantara mereka sekalipun beberapa faktor tidak sama dengan keturunan Arab.

Masyarakat pamekasan sendiri lebih memilih untuk melakukan pernikahan Endogami yang masih ada ikatan famili dari pada menikah dengan orang yang tidak memiliki ikatan famili. Penulis menganalisa dari observasi, wawancara dan juga beberapa sumber tentang tujuan budaya pernikahan Endogami masyarakat pamekasan pada umumnya dan keturunan Arab yang berada di pamekasan pada khususnya, antara lain tujuannya yaitu; mempererat tali silaturrahmi antar keluarga. Tujuan ini bermaksud agar tidak menghilangkan garis keturunan mereka dalam keluarga. Masyarakat pamekasan memiliki budaya tetap menganggap saudara sekalipun jauh dan mengharuskan tahu siapa saja yang memiliki ikatan famili. Karena

tujuan yang demikianlah masyarakat pamekasan lebih memilih budaya pernikahan Endogami famili<sup>28</sup>.

Menurut penulis pribadi dari beberapa alasan dan tujuan terjadinya pernikahan Endogami entah di kalangan keturunan Arab atau masyarakat lokal di Pamekasan sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Pasalnya jika hal demikian yang menjadi tujuan terjadi pernikahan Endogami. Pada zaman teknologi seperti sekarang mengetahui sanak famili tidaklah sesulit seperti sebelumnya, terlebih pudarnya loyalitas terhadap saudara. Pada dewasa ini seorang akan lebih menghargai kebaikan sekalipun dari orang lain dari pada orang yang mempunyai ikatan famili namun tidak mempunyai relasi. Terlebih ada anjuran dari agama untuk menikah dengan orang yang tidak memiliki kekerabatan<sup>29</sup>. Selain itu, konflik pasangan suami istri yang melakukan pernikahan Endogami akan melebar dan bisa memutus tali persaudaraan yang lebih meluas lagi. Sehingga selain tidak relevan, pernikahan Endogami juga lebih sedikit maslahatnya.

### **Kesimpulan**

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang megharuskan kawin dengan pasangan yang berasal dari satu klan atau melarang seorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain. ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu – individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat.

Tentang proses terjadinya pernikahan Endogami. ada tiga macam proses hingga terjadinya pernikahan Endogami. *Pertama*, perijodohan. *Kedua*, mencari calon pasangan melalui sanak famili dan kerabat. Dan yang *ketiga*, mengusulkan calon istri atau suami terhadap orang tua yang kemudian diproses oleh orang tua dari kedua belah pihak.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan yang ketiga, yaitu faktor utama terjadinya pernikahan Endogami kalangan keturunan Arab di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota ,Kabupaten Pamekasan ada lima faktor yang mendasar. Pertama,

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Afifi Nawawi, di pamekasan, pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>29</sup> Ibid Hal 15.

Lebih Mudah beradaptasi. Kalangan Keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar dengan alasan lebih mudah beradaptasi atas budaya – budaya yang ada menjadikan faktor terjadinya pernikahan Endogami diantara mereka. *Kedua*, Menjaga keturunan. Budaya menjaga trah Arab serta marga yang telah melekat dikalangan Arab sejak dulu tidak hilang. Sehingga mereka akan sangat sulit untuk menerima lamaran lelaki yang bukan keturunan Arab. *Ketiga*, Kultur dari leluhur. Menikah dengan sesama keturunan arab yang masih ada ikatan famili ataupun yang masih satu marga adalah kebiasaan sejak dulu dari leluhur mereka yang berada di Jazirah Arab, hijaz, dan Yaman. *Keempat*, *Kafa'ab*. Artinya mereka memegang suatu ajaran dari agama bahwa yang bukan orang Arab tidaklah *sekaflu'* dengan orang arab. *Kelima*, Kesamaan sebagian Kultur Arab dengan kultur Madura. Artinya keturunan Arab di Gladak Anyar juga menyadari bahwa di Madura ada kultur yang sama dengan kultur mereka pernikahan, yakni pernikahan Endogami terlebih di kalangan kiai dan ulama' madura pada umumnya dan Pamekasan secara khusus.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Dimyathi, Syaikh Bakar Bin Muhammad Syatā. *Hasyiah Panat Al – Thalibin*, (maktabah Syamilah)
- Al-Khatib, Muhammad Al-yirbiniy. *Al Iqna' Fiy Hill Alfadzhi Abi Syuja'*, (Maktabah Syamilah).
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksuemawe : Unimal Press, 2016
- Goode, William. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007
- Ibnu Abidin, Syaikh Muhammad Amin, *Hasyiah Ibnu Abidin Ala Al – Durr Al – Mukhtar*, Beirut : Dar Ihya' Al – Turast Al – Arabiy, 2010
- Lamuddin, Abdul Malik. “pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (suatu tinjauan Saintifik)”, Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001
- Mustari, Abdullah. Pernikahan Antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba,” *Jurnal Hukum perkawinan*, 8, No.2. 2014

Yogantara, Wayan Lali, *Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem*,  
Denpasar : Jayapangus Press, 2018